

**ANALISIS KOMPARATIF ANTARA FIKIH MUNAKAHAT
DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FENOMENA
PENUNDAAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN KARIR
PADA GENERASI Z**
(Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN
Siber Syekh Nurjati Cirebon Angkatan 2022-2023)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Disusun oleh:
SISKA NUJUMULAILI
NIM 2283110118

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON
2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Siska Nujumulaili. NIM: 2283110118. *Analisis Komparatif Antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Penundaan Perkawinan Dengan Alasan Karir Pada Generasi Z (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC)*

Fenomena penundaan perkawinan pada Generasi Z menjadi salah satu realitas sosial yang berkembang seiring perubahan pola pikir dan tuntutan kehidupan modern. Generasi Z cenderung memandang pernikahan sebagai keputusan besar yang memerlukan kesiapan matang, baik dari segi finansial, mental, maupun emosional. Penundaan perkawinan seringkali dilakukan dengan alasan karier dan pencapaian kemapanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Generasi Z terhadap pernikahan dan konsep kemapanan, serta mengkaji fenomena penundaan perkawinan dari perspektif fikih munakahat dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan mahasiswa Generasi Z di Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, serta didukung oleh studi dokumentasi dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi untuk memastikan validitas hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memandang penundaan perkawinan sebagai langkah rasional untuk mempersiapkan diri sebelum menikah. Konsep kemapanan tidak lagi terbatas pada aspek ekonomi, tetapi mencakup kesiapan mental, emosional, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dalam perspektif fikih munakahat, penundaan perkawinan diperbolehkan selama didasarkan pada kemaslahatan dan tidak menimbulkan mafsadah. Sementara itu, dalam hukum positif, penundaan perkawinan tidak dianggap sebagai pelanggaran karena tidak adanya kewajiban menikah pada usia tertentu. Dengan demikian, kedua perspektif sama-sama memberikan ruang terhadap penundaan perkawinan, meskipun memiliki dasar pertimbangan yang berbeda, yaitu aspek moral-keagamaan dan aspek legalitas.

Kata kunci: *Penundaan perkawinan; Generasi Z; Fikih munakahat; Hukum positif; Kemapanan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

ABSTRACT

Siska Nujumulaili. Student ID: 2283110118. Comparative Analysis of Fiqh Munakahat and Positive Law on the Phenomenon of Marriage Postponement for Career Reasons Among Generation Z (Case Study Among Family Law Students at UIN SSC)

The phenomenon of delaying marriage in Generation Z is a social reality that is developing along with changes in thinking patterns and the demands of modern life. Generation Z tends to view marriage as a big decision that requires careful preparation, both financially, mentally and emotionally. Postponement of marriage is often done for career reasons and achieving stability. Therefore, this research aims to analyze Generation Z's views on marriage and the concept of security, as well as examine the phenomenon of postponing marriage from the perspective of munakahat jurisprudence and positive law in Indonesia.

This research employed a qualitative approach with a case study. Data were collected through interviews with Generation Z students in the Family Law Department of UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, supported by documentation and relevant literature. Data analysis was conducted using an interactive model encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested using triangulation techniques to ensure the validity of the research results.

The research results show that Generation Z views postponing marriage as a rational step to prepare themselves for marriage. The concept of stability is no longer limited to economic aspects, but includes mental and emotional readiness and the ability to carry out household responsibilities. From the perspective of munakahat fiqh, postponing marriage is permissible as long as it is based on public interest and does not cause harm. Meanwhile, in positive law, postponing marriage is not considered a violation because there is no obligation to marry by a certain age. Thus, both perspectives allow for postponing marriage, although they have different considerations, namely the moral-religious and legal aspects.

Keywords: *Postponement of marriage; Generation Z; Munakahat jurisprudence; Law*

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

الملخص

سيسكا نجومولاي

رقم الهوية الوطنية: ٢٢٨٣١١٠١١٨ تحليل مقارنة بين فقه المناكحات والقانون الوضعي في ظاهرة تأجيل

الزواج لأسباب مهنية لدى جيل زد

(دراسة حالة لطلاب قانون الأسرة في جامعة سير شيخ نورجاتي سيريون الإسلامية الحكومية)

تُعدّ ظاهرة تأجيل الزواج لدى جيل الألفية (الجيل Z) واقعاً اجتماعياً يتطور بالتوازي مع تغير أنماط التفكير ومتطلبات الحياة العصرية. يميل هذا الجيل إلى النظر إلى الزواج كقرار مصيري يتطلب استعداداً دقيقاً، مادياً ونفسياً وعاطفياً. غالباً ما يُلجأ إلى تأجيل الزواج لأسباب مهنية ولتحقيق الاستقرار. لذا، يهدف هذا البحث إلى تحليل آراء جيل الألفية حول الزواج ومفهوم الأمان، بالإضافة إلى دراسة ظاهرة تأجيل الزواج من منظور فقه الزواج (المناكة) والقانون الوضعي في إندونيسيا.

استخدم هذا البحث منهجاً نوعياً مع دراسة حالة. جُمعت البيانات من خلال مقابلات مع طلاب من جيل زد في قسم قانون الأسرة بجامعة سير شيخ نورجاتي سيريون الإسلامية الحكومية، مدعومة بالوثائق والمراجع ذات الصلة. أُجري تحليل البيانات باستخدام نموذج تفاعلي يشمل اختزال البيانات وعرضها واستخلاص النتائج. جرى التحقق من صحة البيانات باستخدام تقنيات التثليث لضمان صحة نتائج البحث. تُظهر نتائج البحث أن جيل الألفية ينظر إلى تأجيل الزواج كخطوة منطقية للاستعداد له. لم يعد مفهوم الاستقرار مقتصرًا على الجوانب الاقتصادية، بل يشمل أيضاً الجاهزية النفسية والعاطفية والقدرة على تحمل مسؤوليات الأسرة. من منظور فقه المناكحات، يجوز تأجيل الزواج ما دام قائماً على المصلحة العامة ولا يُسبب ضرراً. في المقابل، لا يُعد تأجيل الزواج مخالفةً في الفقه الوضعي لعدم وجود إلزام بالزواج عند سن معينة. وهكذا، يُميز كلا المنظورين تأجيل الزواج، مع اختلاف الاعتبارات بينهما، لا سيما الجوانب الأخلاقية والدينية والقانونية.

لكلمات المفتاحية: تأجيل الزواج؛ جيل زد؛ فقه مناكحات؛ القانون

إيجاي؛ تأسيس

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Siska Nujumulaili
NIM : 2283110118
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Penundaan Perkawinan Dengan Alasan Karir Pada Generasi Z (Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Angkatan 2022-2023)

Skripsi tersebut telah dibimbing dan diperiksa dengan saksama, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 6 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Asep Saepullah S.Ag, M.H.I)

NIP: 19720915200003100

(Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D)

NIP: 197607252001121002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Siska Nujumulaili**
NIM : **2283110118**
Judul Skripsi : **Analisis Komparatif Antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Penundaan Perkawinan Dengan Alasan Karir Pada Generasi Z (Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Angkatan 2022-2023)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 6 Mei 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Asep Saepullah S.Ag, M.H.I)

(Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D)

NIP: 19720915200003100

NIP: 197607252001121002



Mengetahui,

Ketua Program Studi

(Dr. H. Asep Saepullah S.Ag, M.H.I)

NIP: 19720915200003100

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Analisis Komparatif Antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Penundaan Perkawinan Dengan Alasan Karir Pada Generasi Z (Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)**”, oleh **Siska Nujumulaili, NIM: 2283110118**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 11 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



(Dr. H. Asep Saepullah S.Ag, M.H.I)
NIP: 19720915200003100

Sekretaris Sidang:

(H. Nursyamsudin, M.A)
NIP: 197108162003121002

Penguji I:

(Prof. Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, MA.)
NIP: 1971123120001210004

Penguji II:

(Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A)
NIP: 197704052005011003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siska Nujumulaili**
NIM : 2283110118
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 26 Maret 2003
Alamat : Desa Karangwareng, Kec.Karangwareng, Kab.
Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi [Hukum Keluarga], Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 6 Mei 2026

Yang menyatakan,



(Siska Nujumulaili)

NIM: 2283110118

MOTTO

“Hidup itu jangan hanya dipikir beratnya. Tapi pikir juga betapa sering Allah menolongmu tanpa kau sadari.”

(KH. Baha’uddin Nur Salim)



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Diantara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karna disinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Pintu surgaku mama tersayang dan cinta pertamaku papa, yang kasih sayang dan cintanya tidak pernah habis, doa setiap hari yang tak pernah putus mengiringi Langkah penulis, serta pengorbanan yang tak pernah terucap namun terasa dalam keberhasilan, hingga segala keinginan tertunda demi penulis. Terima kasih sudah selalu berjuang, mama papa memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mampu mendidik dan memotivasi penulis. Ketika berada di titik lelah, penulis sering teringat bahwa ada perjuangan besar yang telah mama papa lalui demi penulis bisa sampai di tahap ini. Tanpa banyak kata, mama dan papa mengajarkan arti ketulusan, kesabaran, dan kekuatan yang sesungguhnya. Maaf jika perjalanan ini belum mampu membalas semua yang telah diberikan. Namun setiap proses yang di jalani hari ini adalah bagian dari usaha untuk menjaga harapan yang telah di titipkan. Karya ini bukan sekadar hasil dari proses akademik, tetapi menjadi saksi bahwa doa dan pengorbanan benar-benar mengantarkan hingga sampai di titik ini. Semoga langkah kecil ini dapat menjadi awal untuk menghadirkan kebahagiaan yang lebih besar di kemudian hari. Sehat dan Bahagia selalu.
2. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, yang penulis temui dari tahun 2019 hingga saat ini untuk selamanya, Ahmad Roehan terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, menemani penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini, baik tenaga, waktu dan materi kepada penulis. Telah menjadi rumah pendamping segala hal, yang menemani, dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Mendengar keluh kesah dan memberikan semangat untuk penulis pantang menyerah. Semoga segala ketulusan menjadi kemudahan dalam menjalani kehidupanmu.

3. Nurcahyati, Dicha Fadilla, Qurrota' ayuni, dan Isti Nurfuadah yang menjadi teman seperjuangan penulis semasa perkuliahan. Segala canda, tawa dan diskusi sampai larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa. Bersama kalian hari-hari dikampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Terima kasih telah bertahan di sisi penulis dikala banyak masalah yang dihadapi bersama. Kalian bukan sekedar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan diingat penulis.
4. *Last but not least*, anak Perempuan bungsu dan harapan kedua orangtuanya, Siska Nujumulaili. Ya, diri saya sendiri. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi terkadang disambut kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap Ikhlas, meski banyak hal yang terjadi diluar prediksi. Terima kasih kepada jiwaku yang kuat mental yang tetap sehat, meski berkali kali terbisikan untuk menyerah. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, teruslah belajar dan mensyukuri nikmat sekecil apapun tetap berusaha dan selalu semangat, berbahagialah dimanapun berada. Semoga Langkah kecil ini dan seterusnya lebih kuat serta dikelilingi orang-orang baik dan hebat, percayalah mimpimu satu persatu akan terjawab. Sehat selalu serta Panjang umur, aamiin.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : SISKANUJUMULAILI
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 26 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Karangwareng, Kec.Karangwareng, Kab. Cirebon
No. Telepon/HP : 083866181050
Email : siskazdt@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : [SDN 1 Karang Wangi], [2009 – 2015]
2. SMP/Sederajat : [SMPN 1 Karang Sembung], [2015– 2018]
3. SMA/Sederajat : [MAN 3 Cirebon], [2018 – 2020]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2022 – 2026]

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Departemen Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ-HK)
2. Sekertaris Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA-FASYA)

UNSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak/Ibu Dr. H. Saepullah S.Ag., M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak/Ibu H. Nursyamsudin., MA, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Saepullah S.Ag., M.H.I., dan Dosen Pembimbing II Bapak Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

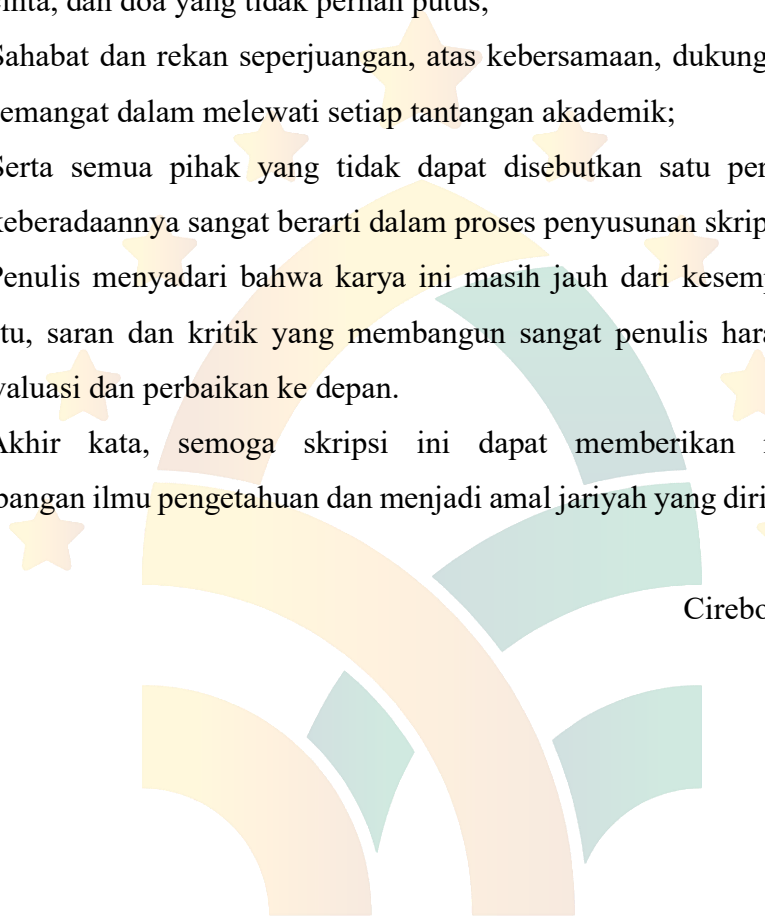
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 6 Mei 2026

Penulis



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـَوَ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوَّلَ	<i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>

2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xxii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS	28
A. Makna Penundaan Perkawinan	28
B. Konsep Generasi	29
C. Teori Fikih Munakahat.....	33
D. Hukum Positif Tentang Perkawinan	45
E. Batas Usia Pernikahan.....	48
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Gambaran Subjek Penelitian	62
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	64
A. Pandangan Generasi Z di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2022-2023 Terhadap Pernikahan dalam Konteks Penundaan ...	64
B. Pandangan Generasi Z di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2022-2023 Terhadap Pernikahan dalam Konteks Penundaan Terhadap Konsep Kemapanan Saat Menikah	71
C. Tinjauan Fikih Munakahat dan Hukum Positif Terhadap Penundaan Perkawinan dengan Alasan Karir Pada Generasi Z	76
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94